

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR  
DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**RAYHAN REVANZA**

**502019169**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PELAPOR DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN  
NARKOTIKA**




**NAMA : Rayhan Revanza**  
**NIM : 50 2019 169**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**


1. **Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** (  )  
2. **Mona Wulandari, SH., MH** (  )

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** (  )

**Anggota :1. Hj. Yonani, SH., MH** (  )

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAYHAN REVANZA  
NIM : 502019169  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM  
MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



RAYHAN REVANZA

***Motto:***

***“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”***

***Q.S Ath-Thalaq: 2 dan 3***

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA

RAYHAN REVANZA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika ? dan Apakah akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika merahasiakan identitas pelapor. Perlindungan fisik dan psikis berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Ketika menjadi saksi menadapat pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan Akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika, yaitu penyidik harus bisa memberikan rasa aman kepada pelapor dalam proses awal persidangan berlangsung hingga berakhir. Mengingat banyaknya pelapor yang masih takut memberikan kesaksian didalam proses penyidikan perkara tindak pidana. Hal ini terjadi karena pelapor merasa berada dibawah ancaman dan banyaknya tekanan-tekanan dari pihak lain, hal ini yang menimbulkan keterangan saksi dapat berbeda-beda dengan apa yang dilihat didengar, dan dialaminya. Atas pesetujuan hakim saksi pelapor dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan.

**Kata Kunci : Perlindudngan Hukum, Saksi Pelapor, Narkotika.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

**RAYHAN REVANZA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narkotika.....	11
B. Jenis-jenis Narkotika.....	16
C. Faktor-faktor dari Adanya Peredaran Narkotika.....	25
D. Metode Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.....	27



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika .....	<b>31</b>
B. Akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika .....	<b>37</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	<b>44</b>
B. Saran-saran.....	<b>45</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk pengguna narkotika ini sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat disemua golongan, bahkan perkembangan narkotika sudah merambah ke segala tempat

Narkotika adalah istilah yang kita kenal sehari-hari yang artinya Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya. Sebelum menggunakan istilah narkotika terdapat juga istilah lain seperti NAPZA yang berarti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkotika sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas yang dapat menyebabkan fisik, psikis dan sebagainya.

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merumuskan. “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. “Banyak cara yang digunakan agar pemakai narkotika dapat

normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai/pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat”.<sup>1</sup>

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>2</sup>

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah di seluruh Indonesia bahkan di negara lainnya, terutama peredaran narkoba di Asia Tenggara, karna terdapat banyak peredar narkotika dan prekursor narkotika. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi di impor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.

Adapun modus-modus tersebut contohnya *swallow* (telan), modus penyelundupan *falseconcealment* (menyembunyikan narkotika di dalam barang), seperti kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Bali belum lama ini, yaitu tepatnya pada 30 dan 31 Januari 2019 lalu. Penindakan masing-masing dilakukan di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Terminal Kargo Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.<sup>3</sup>

Sindikata narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Berbagai jenis narkotika dalam berbagai bentuk dan cara pemakaian telah beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita. Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi

---

<sup>1</sup> Pransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis)*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Vol 2 No 1, hlm 5

<sup>2</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm, 2.

<sup>3</sup> Kompasiana, 2019. *Narkoba sebagai Kejahatan Internasional*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 .

masalah ialah, maraknya pengkonsumsi narkoba tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda.<sup>4</sup>

Kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkoba tersebut. Tindakan penyelundupana narkoba tersebut terus-menerus terjadi bahkan penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara atau modus-modus agar tidak mudah diketahui.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Menurut Siswanto Sunarso, dalam bukunya *Penegak Hukum Psicotropika* mengemukakan sebagai berikut :

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Sutu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.<sup>5</sup>

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuroadaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syarat bekerja keras. Jika zat dihentikan, maka sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat itu memaksa orang untuk mengulangi pemakaian obat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hanawi, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba adalah :

1. Faktor keperibadian anti sosial atau psikopatik.
2. Kondisi kejiwaan yang mudah kecewa atau depresi.

---

<sup>4</sup> Romeal Abdalla, 2016, *Narkoba Dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja*. hlm, 13.

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso , 2018, *Penegak Hukum Psicotropika*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm, 90.

3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua, dan anak.
4. Kelompok teman sebaya.
5. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh serta tersedianya pasaran baik secara resmi maupun tidak resmi.<sup>6</sup>

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah langsung dipidana. Dia mungkin dipidana tergantung kepada kesalahannya.

Perbuatan yang dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dan alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini”.

Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup>Dadang Hawari, 2015, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bkati Primayasa, Yogyakarta, hlm, 102.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Polisi Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, melakukan langkah strategis sebagai berikut :

- a. *Pre-emptif*  
Upaya *pre-emptif* yaitu, pencegahan yang dilakukan sejak dini berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran).
- b. *Preventif*  
Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.
- c. *Represif*  
Upaya *represif* atau penindakan penegakan hukum dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.<sup>8</sup>

Kemudian, upaya penindakan penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat saja adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut, berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang merasa terganggu oleh perbuatan pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perlindungan terhadap saksi pelapor, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, Opcit., hlm 18

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika ?
2. Apakah akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika ?

### C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika.
2. Akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika.

### D. Defenisi Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2017, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121.

ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.( Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana ).

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 1 Undang\_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 1 butir 15 Undang\_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, faktor-faktor penghambat terhadap peredaran narkoba dan metode pencegahan atau pemberantasan narkoba.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotikadan Akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkoba

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



## Daftar Pustaka

### **Buku :**

Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 2019, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Dadang Hawari, 2015, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bkati Primayasa, Yogyakarta.

Hari Sasangka, 2016, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, psikotropika, dan gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

M. Taufik Makoro, 2016, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mardani, 2018, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhadar, 2019, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya

Padmo Wahjono, 2015, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rachman Hermawan, 2017, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.

Ridha Ma'roef, 2018, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Bina Aksara, Jakarta

Romeal Abdalla, 2016, *Narkotika Dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja*

Satjipto Rahardjo, 2017, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Satya Joewana, 1986, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya*, Jakarta: Karisma Indonesia.

Setiono, 2019, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Siswanto Sunarso, 2016, *Penegak Hukum Psikotropika*, Jakarta: Raja Grafindo.

-----, 2016, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU.Nomor 35 Tahun 2009)*, Media Pranada, Jakarta.

-----, 2017, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Spekanto, 2015, *Faktor-Faktor Pencegahan Narkoba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal Ilmiah

Apriliantin Putri Pamungkas, 2017, *Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Jurnal of Internatonal Relations Vol 3 No 2

Bayu Puji Harianto, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1

Indra Rukinana, 2014, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 2 No 2

Kompasiana, 2019. *Narkoba sebagai Kejahatan Internasional*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

Pransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis)*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Vol 2 No 1

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10231/1/artikel11%20kurnia.pdf>, diakses tanggal 27 Pebruari 2023

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/28626-55400-1-SM-1.pdf>, Khairani Miftahul Jannah, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No 1 Januari – Juni 2020, diakses tanggal 27 Pebruari 2023

Surastini Fitriasih, “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur Dan Adil”, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti cle&artid>, diakses pada tanggal 27 Pebruari 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban), diakses tanggal 27 Pebruari 2023

Muhammad Karunia Ramadhan, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERHADAP PELAPOR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, file:///F:/SKPjJAN%2023/pelapor%20narkotika%20dua.pdf, diakses tanggal 8 April 2023